

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT. EAGLE
INDO PHARMA TANGERANG SELAKU PRINSIPAL DAN
PT. DISTRINDO BINTANG AGUNG MEDAN SELAKU
DISTRIBUTOR MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG**

TESIS

OLEH

**DAFID
NPM. 161803001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek dalam Perjanjian Distributor antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang

N a m a : Dafid

N P M : 161803001

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina, SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 31 Mei 2018,

Yang menyatakan,



Dafid

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT. EAGLE INDO PHARMA TANGERANG SELAKU PRINSIPAL DAN PT. DISTRINDO BINTANG AGUNG MEDAN SELAKU DISTRIBUTOR MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG

**O L E H
D A F I D
161803001**

Distributor adalah merupakan bagian dari keagenan, hanya saja distributor berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas nama pribadinya. Penelitian ini akan membahas perihal perlindungan hukum bagi prinsipal atas hak mereknya pada barang yang didistribusikan kepada distributor. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor, bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih dan bagaimana penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor adalah kedudukan yang seimbang dalam kaitannya dengan diadakannya hubungan kontraktual yang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dan berjudul Perjanjian Distributor, dimana di dalamnya dimuat pasal-pasal yang menjelaskan hak dan kewajibannya para pihak. Perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih dituangkan dalam perjanjian distributor dimana pihak distributor tidak memiliki hak untuk memakai merek dagang yang dimiliki oleh prinsipal tanpa izin dari pihak prinsipal. Penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal maka pihak prinsipal dapat menghentikan perjanjian distributor seketika. Apabila penghentian perjanjian tidak menyelesaikan permasalahan dan menimbulkan sengketa maka perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal timbulnya perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Prinsipal, Distributor

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TO THE BRAND HOLDERS IN THE DISTRIBUTOR AGREEMENT BETWEEN PT. EAGLE INDO PHARMA TANGERANG AS PRINCIPLE AND PT. DISTRINDO BINTANG AGUNG MEDAN AS A DISTRIBUTOR MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG

**O L E H
D A F I D
161803001**

Distributors are part of the agency, only the distributor stands alone and is responsible for his personal name. This study will discuss the legal protection for the principals of their brand rights on goods distributed to distributors. The problem posed is how the legal status of the parties in the distributorship agreement between the holder of the mark (principal) with the distributor, how the legal protection of the principal as the holder of the brand of eucalyptus oil products and how the settlement of brand disputes between the parties to activities that harm the principal.

The research used in this thesis is an analytical descriptive approach using a normative juridical approach that refers to the provisions of positive law.

The results of research and discussion explain the legal status of the parties in the distributorship agreement between the holder of the brand (the principal) with the distributor is a balanced position in relation to the holding of contractual relationships as outlined in the agreement in writing and entitled Distributor Agreement, in which contains articles explaining rights and obligations of the parties. Legal protection of the principal as the holder of the brand of eucalyptus oil products is set forth in the distributor agreement whereby the distributor does not have the right to use the trademark owned by the principal without the consent of the principal. The settlement of brand disputes between the parties to activities that are detrimental to the principal then the principal may terminate the agreement of the distributor instantly. If the termination of the agreement does not solve the problem and cause a dispute the disputes arising in connection with the execution of this agreement shall be settled by deliberation by the parties. If the deliberation fails to reach an agreement to resolve the dispute within 30 (thirty) days of the date of the dispute it will be settled through the Tangerang District Court.

Keywords: *Legal Protection, Brands, Principals, Distributors*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dalam Perjanjian Distributor Antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal Dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima-kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
6. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2018

Penulis

DAFID
NPM : 161803001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | |
| | 1 |
| B. Perumusan Masalah | |
| | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | |
| | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | |
| | 10 |
| E. Keaslian Penelitian | |
| | 11 |
| F. Kerangka Teori dan Konsep | |
| | 12 |
| 1. Kerangka Teori | 12 |
| 2. Kerangka Konsep | 20 |
| G. Metode Penelitian | |

| | |
|--|-------------|
| | 22 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 22 |
| 2. Sumber Data | 23 |
| 3. Lokasi Penelitian | 23 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 5. Metode Pengumpulan Data | 24 |
| 6. Analisis Data | 25 |
| BAB | II. |
| KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN | |
| DISTRIBUTOR ANTARA PEMEGANG MEREK (PRINSIPAL) | |
| DENGAN DISTRIBUTOR..... | 27 |
| A. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian | |
| | 27 |
| B. Tinjauan Tentang Distributor | |
| | 44 |
| C.Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Distributor Antara Pemegang Merek (Prinsipal) Dengan Distributor | 50 |
| BAB | III. |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN | |
| PRINSIPAL SELAKU PEMEGANG MEREK PRODUK | |
| MINYAK KAYU PUTIH..... | 64 |
| A.Perlindungan Hukum | |
| | 64 |
| B.Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek | |
| | 67 |
| C.Subjek dan Objek Hak atas Merek | |
| | 76 |
| D.Perlindungan Hukum Terhadap Prinsipal Selaku Pemegang Merek Produk Minyak Kayu Putih..... | 78 |

| | |
|--|------------|
| BAB | IV. |
| PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA PARA PIHAK TERHADAP KEGIATAN YANG MERUGIKAN PIHAK PRINSIPAL..... | 86 |

| | |
|---------|---------------------|
| A. | Pengertian Sengketa |
| | 86 |

| | |
|---------|---|
| B. | Penyelesaian Sengketa Merek Akibat Kegiatan Yang Merugikan Pihak Prinsipal..... |
| | 87 |

| | |
|------------------|-----------|
| BAB | V. |
|------------------|-----------|

..... KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------|-----|
| | 104 |
|-------|-----|


| | |
|---------|------------|
| A. | Kesimpulan |
|---------|------------|

| | |
|-------|-----|
| | 104 |
|-------|-----|

| | |
|---------|-------|
| B. | Saran |
|---------|-------|

| | |
|-------|-----|
| | 105 |
|-------|-----|

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di segala bidang berkembang sangat pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah di sektor ekonomi. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.¹

Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

Penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

¹ Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 21.

Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.³

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Dalam dunia bisnis sangat penting mewujudkan kesepakatan mengenai suatu transaksi dengan menuangkannya kedalam suatu perjanjian. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari menuangkan isi kesepakatan ke dalam

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.

perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya masalah pada saat pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Sehingga pembuatan suatu perjanjian itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pada penelitian tesis ini analisis yang akan dilakukan adalah perjanjian perlindungan hukum terhadap keberadaan PT. Eagle Indo Pharma Tangerang sebagai prinsipal dan selaku pemegang merek produk minyak kayu putih dengan mengadakan Studi Pada PT. Distrindo Bintang Agung Medan Medan. Prinsipal adalah pemilik dari suatu produk yang didistribusikan barang/produknya pada distributor. Distributor mendistribusikan/menjual barang/produk prinsipal, dengan mendapat keuntungan. Distributor bertanggung jawab atas ketersediaan barang prinsipal sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan biasanya prinsipal yang sudah bekerjasama dengan distributor menjalankan program untuk menunjang pendistribusian di masing-masing area.

Pendistribusian barang-barang produk prinsipal hingga sampai pada area-area tertentu dalam suatu wilayah pemasaran dikenal dengan istilah perjanjian distributor. Perjanjian distributor lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang secara implisit dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” yang memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum baru. Makna asas kebebasan berkontrak antara lain bahwa adalah kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak tidak serta merta memberikan kebebasan mutlak bagi

para pihak, namun kebebasan tersebut masih dibatasi hal-hal tertentu. Dalam hal bentuk, terdapat pembatasan untuk perjanjian-perjanjian tertentu dalam arti harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar sah.⁵

Ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH Perdata, beberapa ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUH Perdata dan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dalam KUHD, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, PP No. 36 Tahun 1997 *jo.* PP No. 19 Tahun 1998 *jo.* PP No. 35 Tahun 1996 *jo.* PP No. 41 Tahun 1997 *jo.* PP No. 15 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan teknis lain yang mengatur mengenai distributor merupakan bagian dari aturan yang membatasi kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak dalam pembentukan perjanjian distributor. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perjanjian distributor lahir dengan ciri dan karakteristik sebagai berikut:

1. Distributor akan menjual barang dan/atau jasa milik prinsipal, dimana dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, distributor bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, berlainan dengan agen yang bertindak atas nama prinsipal.
2. Prinsipal tidak akan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan distributor, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada distributor.
3. Distributor mendapatkan pendapatan berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang dan/atau jasa kepada konsumen.
4. Barang-barang yang akan dijual ke konsumen tetap menjadi milik prinsipal dan dikirim langsung dari prinsipal ke distributor baru ke konsumen;

⁵ Dalam dunia bisnis, pengangkatan atau penunjukan distributor dapat dilakukan oleh prinsipal pada umumnya secara tertulis, sekalipun secara lisan tidak dilarang. Lihat: Felix Oentoeng Soebagijo, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, dalam Hukum ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 243.

5. Pembayaran harga barang langsung dilakukan dari konsumen kepada distributor dan diteruskan kepada prinsipal.⁶

Dari karakteristik tersebut, terlihat bahwa dalam perjanjian distributor, berlaku beberapa ketentuan mengenai pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam BW dan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner sebagaimana diatur dalam KUHD, serta peraturan perundang-undangan khusus lainnya.

Distributor adalah pihak yang dipercaya oleh prinsipal, dan kepercayaan tersebut didasarkan pada kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam bidang pekerjaan yang membuat prinsipal percaya. Kewajiban-kewajiban agen pada prinsipnya dapat ditentukan secara tersurat oleh para pihak (prinsipal dan distributor) dalam perjanjian distributor. Namun demikian ada kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak diatur dalam perjanjian, tetapi berdasarkan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata, kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam jasa distributor dan dianggap selalu ada walaupun tidak diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian distributor, misalnya: kewajiban untuk berhati-hati, kewajiban untuk melaksanakan sendiri tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, dan kewajiban untuk melindungi kepentingan prinsipal.⁷ Kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of exercising reasonable care*), adalah kewajiban yang melekat pada pemberian jasa distributor.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa prinsipal adalah pemegang merek

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distributor*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994), hlm. 10.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 43.

⁸ *Ibid.*

produk yang didistribusikan oleh distributor. Sebagai pemegang merek produk maka keberadaan hak merek yang dimiliki oleh prinsipal menjadi amat sangat penting dalam dunia perdagangan termasuk produk-produk yang diserahkan prinsipal kepada distributor untuk dipasarkan.

Merek memiliki fungsi yang sangat penting baik untuk pelaku usaha selaku pemilik merek maupun bagi konsumen yang menikmati produk berupa barang atau jasa yang dilekati dengan suatu merek tertentu. Keberadaan merek tentu saja dirasa sangat penting bagi pelaku usaha termasuk prinsipal selaku pemilik produk dan sekaligus pemilik merek, karena merek tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa pada khalayak ramai.⁹ Sedangkan bagi konsumen, keberadaan merek dibutuhkan sebagai salah satu parameter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, reputasi atas suatu merek memiliki hubungan yang erat dengan reputasi dari suatu produk berupa barang dan/atau jasa tertentu bahkan reputasi dari perusahaan itu sendiri.

Dalam kegiatan bisnis, seringkali dijumpai sebuah merek yang sama digunakan untuk beberapa barang dan/atau jasa yang sebenarnya diproduksi oleh pelaku usaha yang berbeda. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku usaha tersebut dapat terjadi pada kelas barang dan/atau jasa yang sama maupun juga terjadi pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda. Praktek penggunaan merek yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu dapat merugikan pemilik merek yang

⁹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm. 56.

sebenarnya.

Sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”¹⁰

Namun, tidak semua permohonan pendaftaran hak atas merek dapat dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis suatu permohonan pendaftaran merek bahkan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sehingga ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a UU Merek tidak hanya berlaku terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis akan tetapi juga berlaku untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

¹⁰ *Ibid.*

Geografis mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan tertentu terkait pelanggaran tersebut. Namun, Peraturan Pemerintah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tersebut hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah. Kekosongan hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab untuk membongceng reputasi atau ketenaran dari suatu merek terkenal, dengan cara mendaftarkan merek yang sama atau memiliki kemiripan dengan merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis.

Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek jika merek yang dimilikinya tersebut dibongceng reputasinya oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung secara berlarut-larut sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara yuridis sekalipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan pasti bagi pemegang merek khususnya prinsipal yang memasarkan produknya melalui distributor, dimana kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi para prinsipal dalam memasarkan produknya.

Sebagai telaah dalam penelitian tesis ini maka penelitian akan dilakukan terhadap perjanjian distributor antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang yang

berkedudukan sebagai prinsipal dan satu pihak lagi PT. Distrindo Bintang Agung selaku Distributor. Sebagai wujud bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang dipegang oleh prinsipal maka para pihak mengaturnya dalam perjanjian distributor yang dimuat dalam Pasal 19 tentang merek dagang. Berdasarkan Pasal 19 perjanjian distributor tersebut maka para pihak tetap sepakat bahwa perihal merek dagang terhadap produk yang didistribusikan tetap dikuasai oleh prinsipal.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dalam Perjanjian Distributor Antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal Dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang”.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan

untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹¹

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya hukum perjanjian dan hukum merek, serta menambah pengetahuan dan wawasan juga sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 3.

PT. Eagle Indo Phrama Tangerang dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan, rekanan dan masyarakat secara umum berkenaan dengan perjanjian distributor dan perlindungan hak merek.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan oobjek pembahasan sudah pernah dilakukan oleh dari berbagai sumber dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sri Erlina “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997”, Magister Kenotariatan UGM, 2007.

Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pemegang hak merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran merek.
 - b. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran merek.
2. Nisa Ayu Spica “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek?

- b. Bagaimanakah hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek?
- c. Apakah Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal?

Berdasarkan penelusuran kepustakaan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dalam Perjanjian Distributor Antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal Dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang”, sehingga penelitian yang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan serta metode penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan

¹² M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

pedoman/ petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*recht gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹³

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁴ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁵

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁶ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹⁸

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 85

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 194.

¹⁵ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 21.

¹⁶ Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 17.

tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁹

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²⁰

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru dalam tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

²⁰ Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2018.

bermanfaat.²¹

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundangundangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴ Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghlm. ia Indonesia, 2004), hlm. 116.

²² *Ibid.*

²³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”.²⁷ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara

²⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm. 2.

²⁶ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

²⁷ Radar Madura, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei 2005, hlm. 36.

pribadi-pribadi tersebut.²⁸ Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:²⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

²⁸ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad.* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 21.

²⁹ Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukum Indonesia - laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 31 Januari 2018.

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebeb-as-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan relitas.³⁰

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.³¹ Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.³²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³
- b. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

³⁰ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 34.

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), hlm. 3.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.

³³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: PT Bima Cipta, 2008), hlm. 14

rangka kepentingannya tersebut.³⁴

- c. Prinsipal yaitu badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan.
- d. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³⁵
- e. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁶

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya, mempunyai metode penelitian masing-

³⁴ Satijipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 46.

³⁵ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

³⁶ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁷ Kata metode berasal dari Yunani “Methods” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁸

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif.

Juridis yang dimaksud pada penelitian ini adalah, berusaha melakukan pendekatan terhadap dasar hukum dan menganalisa permasalahan yang ada. Menganalisa hukum baik yang tertulis, maupun yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sedangkan sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini deskriptif bertujuan untuk, mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat perihal perjanjian perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih, maksudnya bahwa penelitian ini menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perjanjian perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih dan analitis di artikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komferenshif tentang perjanjian perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak

³⁷ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hlm. 328.

³⁸ Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hlm. 16.

kayu putih, dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian, suatu analisis, atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

2. Sumber Data

Data penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun pengertian baru mengenai studi gagasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan lain sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan pelajaran mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahwa hukum penunjang yang memberi penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun internet.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dalam Perjanjian Distributor Antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal Dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang”, yang beralamat di Jalan Perwira No. 19 Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat informan, laporan-laporan perusahaan dan lain-lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Pustaka, Sumber utama penulisan tesis ini diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara, kegiatan wawancara dilakukan terhadap pihak PT. Distrindo Bintang Agung Medan selaku distributor dari PT. Eagle Indo Pharma Medan. Sehingga dengan adanya wawancara, diharapkan dapat memperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya di pilih guna memperoleh pasal-pasal, teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian permasalahan dalam tesis ini, sehingga klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang di teliti dalam tesis ini.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan pemaparan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif atau penalaran. Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 101.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor berdasarkan perjanjian distributor antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan selaku distributor minyak kayu putih cap lang memberikan kedudukan yang seimbang antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam pasal-pasal perjanjian distributor yang disepakati oleh para pihak.

2. Perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih dituangkan dalam perjanjian distributor dimana pihak distributor tidak memiliki hak untuk memakai merek dagang yang dimiliki oleh prinsipal tanpa izin dari pihak prinsipal. Perjanjian yang dibuat oleh pihak prinsipal dan distributor tersebut merupakan memiliki kekuatan layaknya undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

3. Penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal maka pihak prinsipal dapat menghentikan perjanjian distributor seketika. Apabila penghentian perjanjian tidak menyelesaikan permasalahan dan menimbulkan sengketa maka perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal timbulnya perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang hal ini juga tertuang di dalam Perjanjian Distributor Pasal 32.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian distribusi suatu produk hendaknya saling menghormati dan menghargai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek (prinsipal) dengan distributor
2. Hendaknya perlindungan hukum terhadap keberadaan prinsipal selaku pemegang merek produk minyak kayu putih tetap dihormati oleh pihak distributor sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari
3. Hendaknya penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak prinsipal dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfons, Maria, Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005.

_____, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 2005.

Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti : 2006.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Echlos, John. M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.

Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Friedman, W, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hardjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Pradana Media Group, 2011.

Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010.

_____, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

_____, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011.

Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002.

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana, 2003.

_____, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Mandar Madju, 2004.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum, *Laporan Akhir Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distributor*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1994.

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghlm. ia Indonesia, 2005.

Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.

Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pertama, 2000.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Salman, Otje dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta, 2008.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Simamora, Y. Sogar, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Jakarta: Yuridika, 1996.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soebagijo, Felix Oentoeng, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, dalam Hukum ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subroto, Muhammad Ahkam, dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2002.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

_____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Tantowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003.

Widjaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wijayanti, Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUH Perdata

KUH Dagang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Internet:

Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

Notaris Nurul Muslimah Kurniati, “Kontrak Dan Perikatan”, Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.

Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>.